



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Ext. 109 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ *27* .25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PASIEN DENGAN PLASENTA AKRETA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan penanganan pada pasien dengan plasenta akreta yang sesuai standar dan meminimalakan komplikasi yang terjadi maka diperlukan kerja sama tim untuk dapat memberikan pelayanan pada pasien dengan plasenta akreta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Penanganan pada Pasien dengan Plasenta Akreta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu Dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penanganan Pasien dengan Plasenta Akreta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA

: Tugas Tim Penanganan pada Pasien dengan Plasenta Akreta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :

- a. menerima konsultasi, perencanaan persalinan, dan pengelolaan pasien dengan plasenta akreta, yang meliputi pemantauan kehamilan, membantu melahirkan pasien dengan plasenta akreta dan memberikan perawatan obstetri, menangani komplikasi seperti perdarahan hebat atau cedera lain selama operasi, membantu mengontrol perdarahan, mengelola rasa sakit dan memberikan anestesi selama operasi, terutama jika diperlukan histerektomi (pengangkatan rahim) serta memberikan perawatan bayi setelah lahir;
- b. bertanggungjawab memastikan kelancaran operasi. memberikan dukungan selama perawatan pasien dan merawat pasien yang membutuhkan perawatan intensif serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan bagian bank darah apabila transfusi darah diperlukan; dan
- c. dalam jadwal dokter jaga dapat memberikan pelayanan konsultasi medis selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 7 (tujuh) hari seminggu, baik melalui telepon maupun aplikasi WhatsApp, serta wajib hadir di fasilitas pelayanan kesehatan paling lambat 15 (lima belas) menit setelah menerima panggilan jika diperlukan.

KETIGA

: Dalam pelaksanaan penanganan pada pasien dengan Plasenta Akreta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah melalui Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 April 2025
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

✓



ARIF SETYOKO

Tembusan:

1. Kepala Bidang Pelayanan
Medik dan Keperawatan
2. Kepala Bidang Penunjang
Medik dan Non Medik
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/27.25 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PASIEN DENGAN PLASENTA AKRETA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

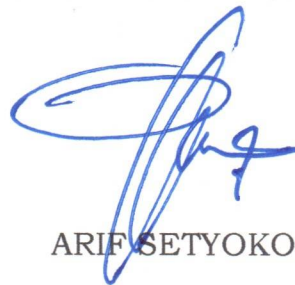
TIM PENANGANAN PADA PASIEN DENGAN PLASENTA AKRETA DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr.Arif Setyoko, M.M.	Direktur	Pengarah
2.	dr. Kristanto Setyawan	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Penasehat
3.	dr. Aries Hartoto, Sp.OG.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Muda	Ketua
4.	dr. Alip Sudarmono, Sp. OG.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Madya	Anggota
5.	dr. Hervianto Mukti Utomo, Sp.OG.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Anggota
6.	dr. Elief Rohana, Sp.A, M.Kes.	Dokter Spesialis Anak Madya	Anggota
7.	dr. Yunita Puspitasari, Sp.A.,M.Ked.Klin.	Dokter Spesialis Anak Pertama	Anggota
8.	dr. Tinton Budi S, Sp.Rad.	Dokter Spesialis Radiologi Ahli Muda	Anggota
9.	dr. Ika Safitri, Sp.Rad., M.Sc.	Dokter Spesialis Radiologi Madya	Anggota
10.	dr. Hariyono, Sp.B	Dokter Spesialis Patologi Klinik Madya	Anggota
11.	dr. Dian Nurfuadi Sholihah, Sp. An., M.Kes	Dokter Spesialis Anestesi Madya	Anggota
12.	dr. Fredy Danan Putra Sanjaya, Sp.An.	Dokter Spesialis Anestesi Ahli Muda	Anggota
13.	Sriyanto, S.Kep., Ns. M.M	Perawat Madya	Anggota
14.	Wagiyo, S.Kep. , Ns	Perawat Penyelia	Anggota
15.	Agus Suseno, S.Kep.,Ns.	Perawat Muda	Anggota
16.	Sunarso, S. Kep	Asiten Penata Anestesi Mahir	Anggota

17.	Agung Suparno, S. Kep	Penata Anestesi Ahli Muda	Anggota
18.	Sukamso, S.Kep., Ns	Perawat Mahir	Anggota
19.	Rega Saputra, S.Kep., Ns	Penata Anestesi Ahli Pertama	Anggota
20.	Dewi Ermawati, S.Kep, Ns	Perawat Muda	Anggota
21.	Wirawan Suprpto, S.Kep.Ns	Perawat Muda	Anggota
22.	Etik Tulus Lestariati,S.S.T.	Bidan Madya	Anggota
23	Dwi Suryanti Wahyuningsih, S.Tr.Keb., Bdn. M. Tr.Keb.	Bidan Madya	Anggota
24.	Nopita Andriyanti, S.Ter.Keb.Bdn	Bidan Penyelia	Anggota
24.	Sri Haryani, S.Ter.Keb.Bdn	Bidan Mahir	Anggota
25.	Sumiyati, S.Ter.Keb, Bdn	Bidan Penyelia	Anggota
26.	Suryati, S.Tr.Keb., Bdn	Bidan Muda	Anggota
27.	Bety Nurchayati Kusumaningtyas,S. Keb	Bidan Mahir	Anggota
28.	Sulistyo Haryani, S.Tr.Keb	Bidan Mahir	Anggota
29	Siti Nurlaili, S.Tr.Keb.Bdn. M. Tr.Keb.	Bidan Muda	Anggota
30	Mila Septianingrum, AMd.Keb	Bidan Terampil	Anggota
31	Budi Raharjo, A.M.A.K.	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

MY



ARIF SETYOKO